

DINAMIKA PERKEMBANGAN TERKINI TERKAIT POLIGAMI DAN USIA MINIMAL MENIKAH

Nur Suci Alawiyah¹, Faisar Ananda², Irwansyah³

Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: zkiflyvilly@gmail.com¹, prof.faisarananda@gmail.com², irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id³

Abstrak

Poligami, sebagai aspek yang sensitif dalam hukum keluarga Islam, menjadi sorotan karena dampaknya yang kompleks terhadap kesejahteraan keluarga dan kedudukan perempuan dalam hubungan perkawinan. Dan dalam angka perkawinan anak di Indonesia realitasnya relatif tinggi, yaitu sekitar 1 di antara 9 anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun atau sekitar 375 anak perempuan menikah setiap hari. Dampak dari perkawinan anak sangat beragam, yakni bagi anak yang dikawinkan akan kehilangan hak-hak untuk tumbuh dan kembang, hak atas pendidikan tercerabut, dan kerentanan mengalami kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara komprehensif Dinamika Perkembangan Terkini Terkait Poligami Dan Usia Minimal Menikah, Relevansi topik ini sangat penting dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer yang semakin terlibat dalam diskusi tentang nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Hasil dari penelitian adalah terkait dinamika perkembangan poligami dan usia minimal menikah terdapat ketidaktegakan undang-undang terhadap pelaksanaannya di dalam masyarakat.

Kata kunci: Poligami, Perkawinan Anak, Hukum Islam

Abstract

Polygamy, as a sensitive aspect of Islamic family law, is in the spotlight because of its complex impact on family welfare and the position of women in marital relationships. And the reality of child marriage rates in Indonesia is relatively high, namely around 1 in 9 girls marry under the age of 18 or around 375 girls get married every day. The impacts of child marriage are very diverse, namely that children who are married off will lose their rights to growth and development, be deprived of their right to education, and be vulnerable to experiencing sexual violence. This research aims to comprehensively investigate the dynamics of current developments related to polygamy and the minimum age for marriage. The relevance of this topic is very important in the context of contemporary Muslim society which is increasingly involved in discussions about the values of justice, equality and human rights. The results of the research are that regarding the dynamics of the development of polygamy and the minimum age for marriage, there is a lack of clarity in the law regarding its implementation in society.

Keywords: Development, Polygamy Minimum Age for Marriage

PENDAHULUAN

Permasalahan keluarga di Indonesia sangatlah kompleks. Hal ini terbukti dengan terus meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama. Kasus perceraian tersebut didominasi gugat cerai yang diajukan oleh pihak perempuan. Lebih dari 224 ribu perempuan menceraikan suaminya sepanjang 2016. Sebanyak 152 ribu gugatan dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Sebanyak 90.975 di antaranya merupakan permohonan perceraian dari pihak suami, tetapi hanya 60.007 permohonan yang dikabulkan. Sementara itu, masih ada 76.869 gugatan cerai yang masih dalam proses persidangan (news.liputan-6.com). Data tersebut, selain membuktikan kompleksitas permasalahan keluarga yang berujung pada perceraian, juga membuktikan gagalnya instansi perkawinan di Indonesia. Hal ini karena tujuan dari perkawinan belum tercapai dengan maksimal. Hukum keluarga Indonesia belum memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan keluarga Indonesia, khususnya kesejahteraan keluarga. Hukum keluarga selama ini hanya berkembang dalam ranah administratif untuk menikah ataupun bercerai saja. Padahal, tujuan dari pembentukan hukum keluarga adalah untuk merespon tuntutan zaman yang memunculkan permasalahan-permasalahan baru dalam keluarga. Selain itu, tujuannya juga untuk mengangkat status wanita yang selama ini dianggap termarginalkan dan terdiskriminasi dalam keluarga.

Poligami merupakan problem sosial klasik yang selalu menarik diperbincangkan dan diperdebatkan terutama dikalangan umat muslim. Perdebatan itu berakhir tanpa pernah melahirkan kesepakatan,

namun ada tiga pandangan yang dapat dijadikan bahan pemikiran semua pihak. Tiga pandangan tersebut adalah *Pertama*, pandangan yang membolehkan poligami secara longgar. Sebagian penganut pandangan ini beranggapan poligami sebagai perbuatan sunah hukumnya. *Kedua*, pandangan yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat yang cukup ketat. Pandangan ini memandang keadilan sebagai syarat, tetapi menitikberatkan pada keadilan formal distributif, yakni bahwa suami harus memenuhi hak-hak ekonomi dan kebutuhan seksual secara adil dan beberapa syarat lainnya. *Ketiga*, pandangan yang melarang poligami secara mutlak. Sehingga memunculkan banyak penafsiran dikalangan modernis Islam.

Pemerintah dalam menetapkan batas usia perkawinan memiliki perhatian khusus terhadap pelaksanaan perkawinan. Terutama mengenai batas usia pemerintah sudah mempertimbangkan berbagai hal untuk menetapkan batas usia perkawinan. Pemerintah menetapkan usia perkawinan salah satunya juga mempertimbangkan tingkat kedewasaan seseorang. Dikarenakan pemerintah merupakan pihak yang paling berpengaruh dalam efektivitas penerapan batas usia perkawinan. Batas Usia nikah yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 merupakan dasar atau batas usia terhadap seseorang dikatakan mampu berbuat hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas apa yang telah diperbuatnya. Untuk itu dalam melakukan suatu perbuatan hukum tentunya seseorang sudah dapat dikatakan dewasa, dewasa dalam pemikiran maupun perbuatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk menggali pembaharuan hukum perkawinan di dunia Islam. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti buku, artikel jurnal, dokumen hukum, dan laporan penelitian yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan mengeksplorasi perkembangan hukum perkawinan dari perspektif sejarah, sosial, dan hukum. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan pembaharuan hukum perkawinan di beberapa negara Islam, dengan fokus pada konteks budaya, politik, dan peran ulama serta pemerintah dalam proses reformasi. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Poligami

Perkembangan terkait poligami di Indonesia menunjukkan dinamika yang mencakup tuntutan keadilan gender dan penerapan hukum agama serta adat. Poligami tetap diatur ketat dalam UU No. 1 Tahun 1974, yang mensyaratkan izin dari pengadilan dengan alasan tertentu, seperti ketidakmampuan istri memenuhi kewajiban atau kondisi kesehatan. Namun, kritik muncul terhadap praktik yang dianggap berpotensi diskriminatif terhadap perempuan. Diskusi publik terus berkembang, khususnya terkait transparansi dan perlindungan hak perempuan dalam pernikahan poligami.

1. Sejarah Poligami

Sebelum masa Nabi Muhammad SAW, poligami telah dilakukan oleh para Nabi terdahulu, seperti: Nabi Ibrahim as. (Abraham), memiliki beberapa orang isteri, diantaranya adalah: Sarah (Sara) yang melahirkan Ishaq (Isaac), kakek buyut bangsa Israil dan Hajar (Hagar) yang melahirkan Ismail (Ishmael) kakek buyut bangsa Arab. Nabi Ya'qub as. (Jacob) dikisahkan juga memiliki dua orang isteri kakak adik puteri dari saudara ibunya, yang bernama Lia (Liya) dan Rahil (Rachel). Demikian pula dengan Nabi Dawud (David) dan puteranya Nabi Sulaiman as. (Solomon) yang memiliki banyak isteri dan budak wanita.

Poligami bukan merupakan praktek yang dikenalkan oleh Islam pertama kali. Namun poligami merupakan praktek yang telah berlangsung semenjak zaman dahulu, setua dengan tuanya usia peradaban manusia. Hamdi Syafiq mengatakan: "Islam bukanlah yang pertama kali memperkenalkan poligami. Secara historis ditetapkan bahwa poligami telah dikenal semenjak masa lalu, sebuah fenomena yang usianya setua manusia itu sendiri dimana poligami telah menjadi sebuah praktek yang lazim semenjak masa *Paranoiak*". Hamdi Syafiq melaporkan bahwa, Ramses II, Raja Fir'aun yang terkenal (berkuasa 1292-1225 SM) memiliki 8 orang isteri dan memiliki banyak selir dan budak wanita yang memberikannya 150 putra dan putri. Dinding biara pemujaan merupakan bukti sejarah terkuat, dimana tercantum nama-nama isteri, selir dan anak-anak dari tiap wanita tersebut. Ratu cantik

Nefertiti merupakan isteri termasyhur Ramses II, yang terkenal berikutnya adalah Ratu Asiyanefer atau Isisnefer yang melahirkan puteranya, Raja Merenbatah, yang naik tahta setelah ayah dan kakaknya meninggal dunia.

Poligami sudah meluas dipraktekkan oleh kebanyakan bangsa sebelum kedatangan Islam. Di antara bangsa-bangsa yang menjalankan poligami adalah bangsa Ibrani, Arab Jahiliyah, dan Cisilia. Bangsa-bangsa inilah yang kemudian melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni negara-negara Rusia, Lithuania, Estonia, Polandia, Ceko, Slowakia, dan Yugoslavia. Sebagian dari orang-orang Jerman dan Saxon melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni negara-negara Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Inggris.

Jadi, tidak benar jika dikatakan bahwa ajaran Islam yang mulamula membawa sistem poligami. Justru Islam membatasi sistem poligami hanya sampai empat orang isteri, yang sebelumnya orang-orang terdahulu poligami hingga 300 orang isteri. Sebenarnya, hingga sekarang, sistem poligami ini masih tetap tersebar di beberapa bangsa yang tidak beragama Islam, seperti orang-orang Afrika, Hindu India, Cina, dan Jepang. Juga tidak benar jika dikatakan bahwa sistem ini hanya berlaku di kalangan bangsa-bangsa yang beragama Islam. Sebenarnya, agama Kristen tidak melarang poligami sebab di dalam Injil tidak ada satu ayat pun yang dengan tegas melarang hal ini.

2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Poligami dalam Undang-undang ini diatur pada pasal 3, 4, dan 5. Pasal 3 ayat 2 berbunyi: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 ayat 2 berbunyi bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu orang apabila: a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 5 ayat 1 bagi yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

3. Kompilasi Hukum Islam

Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam diatur secara terinci dalam Bab IX, pasal 55, 56, 57, 58, dan 59. Pasal 55 ayat 1, 2, dan 3 menjelaskan bahwa poligami dibatasi sampai empat isteri, syaratnya harus adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, apabila syarat itu tidak dapat dipenuhi, maka poligami dilarang. Pasal 56 menjelaskan bahwa apabila suami poligami maka harus mendapat izin dari pengadilan agama sebagaimana yang diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perkawinan dengan isteri kedua, ketiga, dan keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 57, Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepada suami yang poligami apabila isterinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan anak. Pasal 58 menjelaskan lebih spesifik persyaratan untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: adanya persetujuan isteri, suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya. Persetujuan isteri secara tertulis dan lisan yang diucapkan pada sidang Pengadilan Agama. Pasal 59 Pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Artinya bahwa perizinan dapat diperoleh apabila alasan yang disampaikan di Pengadilan Agama dapat diterima dan dipertimbangkan.

4. Poligami Perspektif Keadilan Gender

Poligami adalah seorang suami yang memiliki isteri lebih dari satu orang perempuan. Gender bermakna perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki atau sebaliknya. Keadilan gender, adalah tujuan yang ingin dicapai dalam perjuangan feminis atau kondisi Islami yang ideal, yang di dalamnya terdapat hubungan yang *egaliter* antara laki-laki dan perempuan. Seperti suami isteri yang saling mengayomi, menghormati dan saling mendukung; pimpinan yang memberi jabatan berdasarkan profesionalisme, tingkat pendidikan dan kepangkatan, bukan berdasarkan atas jenis kelamin tertentu; orang tua yang memberi kesempatan dan perlakuan yang sama kepada anak-anaknya baik laki-laki

maupun perempuan. Keadilan gender adalah kesetaraan perempuan dengan laki-laki selain yang kudrati, seperti kelamin, haid, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.

Perkembangan Usia Minimal Menikah

Dinamika perkembangan usia minimal menikah di Indonesia mencerminkan perubahan sosial dan hukum untuk melindungi anak. Apabila kita melihat Pasca-Reformasi 1998, produk-produk hukum berupa undang-undang yang menjamin hak anak dibentuk oleh DPR dan Pemerintah RI. Undang-undang tersebut antara lain meliputi:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak 2002) yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perubahan Perlindungan Anak 2014)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahwa undang-undang tersebut menunjukkan politik hukum Indonesia menjunjung hak-hak anak dan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak anak. Hanya saja, masih terdapat disharmoni antara UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dengan peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan hak anak dalam hal usia perkawinan. Undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan hak-hak anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Perkembangan usia minimal menikah telah menjadi topik diskusi yang hangat dan terus berkembang di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Perubahan dalam norma sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tuntutan akan kesetaraan gender telah mendorong terjadinya dinamika dalam penentuan batas usia pernikahan.

1. Historis dan Regulasi di Indonesia

- **Peraturan Awal:** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan awalnya menetapkan batas usia minimal menikah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Perbedaan ini seringkali dikritik karena dianggap tidak adil dan berpotensi melanggar hak-hak anak perempuan.
- **Perubahan Signifikan:** Pada tahun 2019, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal menikah disamakan menjadi 19 tahun baik untuk pria maupun wanita. Perubahan ini merupakan langkah progresif yang mengakomodasi pandangan bahwa pernikahan seharusnya didasarkan pada kematangan emosional, fisik, dan sosial yang cukup.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dinamika Usia Minimal Menikah

- **Perkembangan Psikologis:** Penelitian menunjukkan bahwa remaja pada umumnya belum sepenuhnya siap secara emosional dan mental untuk menjalani kehidupan pernikahan. Pernikahan dini dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, pendidikan, serta peluang ekonomi.
- **Norma Sosial dan Budaya:** Tradisi dan adat istiadat seringkali mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap usia pernikahan. Di beberapa daerah, pernikahan dini masih dianggap sebagai hal yang lumrah.
- **Kondisi Ekonomi:** Faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan penting. Kemiskinan dan kurangnya akses pendidikan dapat mendorong keluarga untuk menikahkan anak perempuan mereka lebih dini.
- **Peran Gender:** Perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan dalam konteks pernikahan telah menjadi isu sentral. Pernikahan dini bagi perempuan seringkali dikaitkan dengan pelanggaran hak-hak reproduksi dan kekerasan dalam rumah tangga.
- **Perkembangan Hukum Internasional:** Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional turut terpengaruh oleh perkembangan hukum internasional terkait hak anak dan kesetaraan gender. Konvensi Hak Anak dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan menjadi acuan penting dalam penyusunan kebijakan nasional.

3. Dampak dari Perubahan Usia Minimal Menikah

- **Peningkatan Kualitas Hidup:** Dengan menaikkan usia minimal menikah, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup generasi muda, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan ekonomi.
- **Pencegahan Pernikahan Dini:** Perubahan ini diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini, terutama di kalangan perempuan.
- **Penguatan Posisi Perempuan:** Penyamaan usia minimal menikah memberikan sinyal kuat bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk menentukan masa depannya.
- **Tantangan Implementasi:** Meskipun terdapat kemajuan, masih banyak tantangan dalam implementasi kebijakan ini di lapangan, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kesadaran yang masih rendah.

SIMPULAN

Poligami merupakan fenomena kompleks yang melibatkan aspek agama, sosial, budaya, dan hukum. Dinamika poligami terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Meskipun poligami masih menjadi praktik yang diperbolehkan dalam hukum Indonesia, penting untuk terus melakukan kajian dan evaluasi terhadap dampaknya, serta memperkuat upaya untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak dalam konteks pernikahan. Dinamika perkembangan usia minimal menikah merupakan refleksi dari perubahan sosial, budaya, dan hukum yang terjadi di Indonesia. Meskipun telah terjadi kemajuan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menikah pada usia yang tepat dan dalam kondisi yang layak. terkait dinamika perkembangan poligami dan usia minimal menikah terdapat ketidaktegasan undang-undang terhadap pelaksanaannya di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKiS. 2003), Cet. Ke -1,
Catatan: Mengumpulkan dua orang saudara (adik kakak) dalam satu pernikahan dahulu diperbolehkan lalu dilarang pada zaman Rasulullah oleh al-Qur'an
Editor, "Makalah Tentang Poligami", dalam <http://hafidzbbec.blogspot.com/2011/05/makalah-tentang-poligami.html>.
- Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender* Jakarta: Rahima. 2011
- Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita* trj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka. 1994
- Nina Nurmila, *Pendidikan Gender: Panduan Perkuliahan pada Program Studi S3 Pendidikan Islam Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung*,
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)* (Bandung: Nuansa Aulia. 2009